



## Policy Brief

# PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN




Disusun Oleh : **Achmad Wahyu Mochtar** (D0119002) | **Annisa Salsa Bila Arifah** (D0119018)

Disusun sebagai Pemenuhan Nilai Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik

Dosen Pengampu : **Dra. Sri Yuliani, M.Si**

# LATAR BELAKANG

Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan Angkatan kerja, namun hal ini tidak sejalan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini juga memicu meningkatnya angka pengangguran Indonesia. Pada Agustus tahun 2021 ini, Angkatan kerja Indonesia berjumlah 140,15 juta, dan angka pengangguran berada pada angka 9,10 juta penduduk atau berada pada tingkat pengangguran 6,49%. Dimana dari angka tersebut 59,45% atau 77,91 juta orang masih bekerja pada kegiatan informal, yang mana sector ini rentan akan pengangguran kembali. Kenaikan angka pengangguran dan Angkatan kerja ini tergambar pada gambar dibawah ini :



Dalam rangka menjawab banyaknya pengangguran tersebut yang mana juga sebagai sarana perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dilakukan secara digital, sedangkan masyarakat sasaran cenderung berada pada kondisi sulit mengakses digital. Untuk itu policy brief ini digunakan untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap keberjalanan program Kartu Prakerja.

# DESKRIPSI PROGRAM



## Tujuan Program

- (1) mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- (2) meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja; dan
- (3) mengembangkan kewirausahaan

Program Kartu Prakerja merupakan program pelatihan semi-bansos yang diluncurkan pertama kali oleh pemerintah pada tanggal 20 Maret 2020. Program ini mempunyai landasan hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Komite Cipta Kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan program kartu prakerja serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program prakerja. Implementasinya, pemerintah menggandeng berbagai pihak baik dalam unsur pemerintahan maupun swasta untuk memberikan fasilitas pelatihan kepada penerima manfaatnya.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan online pada situs [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) dengan menyertakan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang mana selanjutnya peserta harus melaksanakan tes terlebih dahulu, dan jika lolos maka peserta akan mendapat sejumlah insentif untuk memilih pelatihan yang telah disediakan. Selain mendapat insentif pelatihan tersebut, peserta yang lolos juga akan mendapatkan sertifikat atas pelatihan yang diikuti dan mendapat bantuan dana sebesar Rp600.000,- selama 4 bulan berturut turut serta Rp50.000 setiap mengisi survei Prakerja yang dilaksanakan sebanyak 3 kali. Harapannya dengan sertifikat kompetensi dan bantuan dana tersebut dapat menjadi modal melamar pekerjaan di berbagai tempat ataupun hingga membuka usaha baru.

## Sasaran Program

- para pencari kerja,
- pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja,
- pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
- pelaku usaha mikro dan kecil

# PERMASALAHAN

## AKSES TEKNOLOGI

Data International Telecommunication Union (ITU) yang dilansir pada IDX Channel (2021) menyebutkan bahwa ada 2,9 Miliar orang di dunia belum pernah menggunakan internet. The Conversation (2021) menyebutkan bahwa hingga tahun 2019 masyarakat perkotaan yang mengakses internet mencapai 50% lebih, namun di pedesaan hanya ada sekitar 30% yang dapat mengakses internet. Selain itu masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses internet hanya sekitar 28,3%, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi mencapai 69,1% yang dapat menggunakan internet. Sehingga ada kesenjangan penggunaan teknologi.

## PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN

Program Kartu Prakerja ini dalam pelaksanaannya masih sebatas dalam pemberian pelatihan dan juga insentif. Dalam hal ini, peningkatan kompetensi angkatan kerja tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Sehingga, angka pengangguran masih diangka yang cukup tinggi. Selain itu tidak adanya system pemantauan penggunaan insentif juga menjadi salah satu permasalahan, dimana masyarakat belum dapat mengoptimalkan insentif untuk perbaikan taraf hidup mereka. Masih adanya bias penerima karena terdapat jasa joki prakerja pada akar rumput juga menjadi penghambat pencapaian tujuan dari program ini.

Berdasarkan data BPS (2021) lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan, sehingga program pelatihan yang disediakan dalam prakerja dapat diperbanyak untuk jenis pelatihan sector ini.

### Poin Permasalahan:

- Akses Teknologi
- Celah Maladministrasi
- Penciptaan Lapangan Kerja
- Penggunaan Insentif

# PERMASALAHAN

## PENGGUNAAN INSENTIF

Data BPS Bulan Agustus 2021 tentang penggunaan insentif Program Kartu Prakerja yang menyatakan bahwa hanya 34,15% penerima manfaat yang menggunakan insentifnya untuk modal usaha, angka ini masih dibawah angka penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari yaitu 83,33%, disisi lain angka pengangguran juga masih meningkat.

Dengan dana yang begitu besar dalam program prakerja ini, seharusnya hasil yang didapatkan juga lebih besar. Alokasi dana tersebut dimungkinkan akan lebih baik untuk digunakan untuk membangun keahlian (skill) komunitas seperti pembangunan instalasi pupuk organik, instalasi pengolahan daur ulang sampah, instalasi biogas berbahan baku kotoran ternak atau ekspansi lahan pertanian produktif, yang akan meningkatkan human capital, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

## CELAH MALADMINISTRASI

Maladministrasi merupakan pelanggaran atau praktek menyimpang dalam keberjalanan birokrasi pemerintahan. Maladministrasi dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan karena arah dari tindakan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun parameter ukuran dari maladministrasi dapat terdiri dari beberapa aspek, yaitu peraturan hukum, kepatutan masyarakat, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Fadhollah, 2021). Dilansir dari nasional.tempo.co (2020), terdapat potensi maladministrasi program Kartu Prakerja yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Ombudsman RI. Adapun laporan tersebut antara lain :

- Pelaksana Program
- Mekanisme Kurasi Lembaga Pelatihan dianggap tidak layak
- Perjanjian Kerjasama Tidak Sesuai Prosedur
- Pemilihan Platform Digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintan
- Konflik kepentingan Platform Digital yang merangkap sebagai Lembaga Pelatihan



## **PELAKSANA PROGRAM**

Dalam hal ini, pelaksana implementasi program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di sisi lain, ICW beranggapan bahwa hal ini tidak sesuai sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut. Kementerian Tenaga Kerja dinilai menjadi lembaga yang cocok untuk berperan sebagai pelaksana kebijakan merujuk pada RPJMN tahun 2020–2024.

## **MEKANISME KURASI PROGRAM TIDAK LAYAK**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat ketidaksesuaian proses kurasi antara regulasi dengan realita yang ada. Idealnya proses kurasi Platform Digital dan Manajemen Pelaksana paling lama adalah 21 hari hingga dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan. Adapun hal tersebut telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses awal dari pendaftaran hingga penutupan hanya berlangsung selama 5 hari saja.

## **PERJANJIAN KERJASAMA MENYALAH IATURAN**

Pada kasus tersebut, terdapat dugaan bahwa terjadi maladministrasi pada implementasi program Kartu Prakerja. Anggapan tersebut muncul karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai teknis perjanjian kerjasama baru terbit pada tanggal 27 Maret 2020. Sedangkan, komite membentuk Manajemen Pelaksana pada tanggal 17 Maret 2020 yang kemudian Manajemen Pelaksana tersebut melakukan perjanjian kerja sama pada 20 Maret 2020 atau 7 hari sebelum landasan maupun pedoman teknis pelaksanaan diterbitkan.

# **CELAH MALADMINISTRASI**

**PROGRAM KARTU PRAKERJA**

# CELAH MALADMINISTRASI

## PROGRAM KARTU PRAKERJA

### **Pemilihan Platform Digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah**

Hal tersebut dapat disebabkan instrumen hukum yang jelas tidak digunakan pada saat penunjukan Platform Digital. Pengadaan barang dan jasa/procurement timbul karena disebabkan kebutuhan barang atau jasa yang mana pada hakikatnya merupakan upaya pengguna dalam rangka mendapatkan barang yang diinginkan melalui metode maupun proses tertentu untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan (Fadhollah, 2021). Kemudian, sebagaimana penelitian Fadhollah (2021) memaparkan bahwa pemilihan Platform Digital pemerintah tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa publik. Dalam hal ini, Program Kartu Prakerja dinilai pemerintah tidak termasuk ke dalam lingkup PBJ. Alasannya adalah implementasi dan mekanisme dari program tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang dimaksud pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **Konflik kepentingan Platform Digital yang merangkap sebagai Lembaga Pelatihan**

Dalam hal ini, ICW berpendapat bahwa pemilihan Platform Digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa (nasional.tempco.co, 2020). Kemudian, kaitannya dengan konflik kepentingan berdasar dari catatan KPK menjelaskan bahwa 5 dari 8 mitra Platform Digital yang ditunjuk pemerintah memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Pelatihan yang mana dapat dilihat dari kesamaan pemilik hingga badan usaha (Fadhollah, 2021).

# REKOMENDASI

Pemerintah perlu menjalin komitmen dan kolaborasi dengan berbagai pihak tidak hanya sebatas peningkatan kompetensi angkatan kerja saja namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, sehingga Program Kartu Prakerja ini dapat secara konkrit juga memberikan kesempatan kerja kepada penerima manfaat kartu prakerja

Pemerintah perlu menyediakan ruang tersendiri atau dalam hal ini layanan bantuan offline yang disebar ke berbagai daerah, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai akses teknologi dapat tetap menerima manfaat program Kartu Prakerja

Perlu adanya layanan aduan, sehingga masyarakat dapat melaporkan segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk mencapai kondisi yang ideal

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan mitra Kartu Prakerja

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap insentif yang diberikan kepada masyarakat, serta melakukan pendampingan setelah pelatihan selesai

Menggandeng berbagai kelompok masyarakat dalam peningkatan perekonomian

Masyarakat harus bijak menggunakan insentif Kartu Prakerja



# DAFTAR PUSTAKA

- Diningrat, Rendi A. 2021. Ketimpangan digital antara kaya dan miskin menentukan kemampuan bertahan seseorang selama pandemi. <https://theconversation.com/ketimpangan-digital-antara-kaya-dan-miskin-menentukan-kemampuan-bertahan-seseorang-selama-pandemi-163019>
- BPS. 2021. Karakteristik Penerima Program Kartu Prakerja (Data Sakernas Agustus 2021). Jakarta : Badan Pusat Statistika
- Fadhollah, M. H. (2021). Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Nurhadi, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja
- Unknown. 2021. Tentang Kartu Prakerja. <https://www.prakerja.go.id/tentang-prakerja>